



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Linmas, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi
Call Center 08115805716, Website : bapenda.Kutaitimurkab.go.id,
Pos-el : bapenda@Kutaitimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR : B-500.12.11.3/2601/BAPENDA.3

TENTANG

PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

KEPALA BADAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi keselamatan pegawai dan masyarakat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah diperlukan sistem peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, korsleting listrik, ancaman keamanan, dan keadaan darurat lainnya, perlu menetapkan prosedur peringatan dini dan evakuasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Seluruh pegawai, tenaga pendukung, dan tamu wajib mematuhi prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat;

- KETIGA : Menunjuk Tim Tanggap Darurat pada masing-masing unit kerja untuk membantu pelaksanaan evakuasi dan penanganan awal keadaan darurat;
- KEEMPAT : Jenis keadaan darurat meliputi:
1. Kebakaran;
 2. Gempa bumi;
 3. Banjir;
 4. Kebocoran listrik/gas;
 5. Ancaman keamanan;
 6. Keadaan darurat lainnya.
- KELIMA : Prosedur peringatan dini dilakukan melalui:
1. Alarm/sirine;
 2. Pengumuman pengeras suara;
 3. Informasi melalui telepon/internal komunikasi;
 4. Pemberitahuan langsung oleh petugas;
- KEENAM : Prosedur evakuasi dilakukan dengan ketentuan:
1. Pegawai tetap tenang dan menghentikan aktivitas kerja;
 2. Mematikan peralatan listrik bila memungkinkan;
 3. Mengikuti jalur evakuasi yang telah ditetapkan;
 4. Tidak menggunakan lift saat keadaan darurat;
 5. Menuju titikumpul evakuasi;
 6. Mengikuti arahan petugas tanggap darurat;
- KETUJUH : Kepala Bidang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur keselamatan;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sangatta, 25 Mei 2026
Kepala Badan



Syahfur., S.Sos., M.Si
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19730708 200112 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI TIMUR
NOMOR : B-500.12.11.3/2601/BAPENDA.3
TENTANG : PROSEDUR PERINGATAN DINI
DAN PROSEDUR EVAKUASI
KEADAAN DARURAT DI
LINGKUNGAN BADAN
PENDAPATAN DAERAH

PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT

A. Prosedur Peringatan Dini

1. Petugas segera mengaktifkan alarm apabila terjadi keadaan darurat.
2. Informasi keadaan darurat diumumkan melalui pengeras suara.
3. Tim tanggap darurat mengarahkan pegawai menuju jalur evakuasi.
4. Petugas keamanan menghubungi instansi terkait apabila diperlukan.

B. Prosedur Evakuasi

1. Tinggalkan ruangan secara tertib.
2. Jangan membawa barang yang tidak penting.
3. Bantu penyandang disabilitas, lansia, atau pegawai yang membutuhkan bantuan.
4. Berkumpul di titik kumpul yang telah ditentukan.
5. Dilakukan pendataan kehadiran pegawai setelah evakuasi.

C. Titik Kumpul

Titik kumpul evakuasi berada di:

1. Halaman depan kantor;
2. atau Area terbuka yang aman dari potensi bahaya.

D. Penanggung Jawab

1. Penanggung jawab umum : Kepala Badan Pendapatan Daerah
2. Koordinator evakuasi : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
3. Tim tanggap darurat : Petugas yang ditunjuk.



Kepala Badan

Syahrul, S.Sos., M.Si

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19730708 200112 1 003